

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

3.1. Kronologis Putusan MK Nomor 96/PPU-XVIII/2020 Terhadap Pengaturan Pemberhentian Hakim MK

Pasal 87 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berisi bahwasanya Hakim konstitusi yang menjabat pada saat undang-undang tersebut disahkan umumnya dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Mereka diberi kesempatan untuk memperpanjang masa jabatan hingga usia 70 tahun, dengan catatan masa jabatan mereka tidak melebihi 15 tahun, sejalan dengan ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK. Beberapa orang mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) untuk menguji konstitusionalitas Pasal 87 huruf b UU MK di Mahkamah Konstitusi.

Mereka mempersoalkan penganggapan memenuhi persyaratan hakim konstitusi setelah undang – undang dirubah, bagi penggugat hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan konstutisionalitas. Mereka beranggapan pasal 87 huruf b Undang – Undang *a quo* melanggar hak – hak konstitusional mereka karena menutup kesempatan untuk mengajukan menjadi hakim konstitusi termasuk dirinya. Dalam gugatannya, penggugat ingin mahkamah konstitusi menyatakan pasal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Setelah melaksanakan proses persidangan yakni mendengarkan keterangan pemohon, mendengarkan keterangan ahli, keterangan DPR, dan keterangan

pemerintah. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut setelah beberapa kali sidang dan memutuskan bahwa Pasal 87 huruf b UU MK Konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 87 huruf b UU MK berperan sebagai "penghubung" antara konsep sebelumnya, yaitu batasan masa jabatan hakim, dengan konsep saat ini, yaitu tanpa batasan masa jabatan hakim atau dengan kata lain tidak mengenal sistem perodesasi. Konsep sebelumnya tentang masa jabatan hakim yang berbatasan telah diubah menjadi konsep baru yang tidak membatasi masa jabatan hakim konstitusi dengan kata lain tidak mengenal perodesasi jabatan hakim mahkamah konstitusi.

Sebagai hasilnya, pada 21 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi mengirim surat kepada lembaga-lembaga pengusul Hakim Konstitusi yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, setelah membacakan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Isi surat pemberitahuan tersebut adalah untuk mengonfirmasi pelaksanaan putusan tersebut. Konfirmasi ini semata-mata untuk menegaskan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat memberikan pemberitahuan kepada setiap lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung) bahwa mereka akan melanjutkan masa jabatannya tanpa pembatasan masa jabatan (non-periodisasi) seperti yang diatur dalam Pasal 87 huruf b UU MK.⁷⁷

Dalam isi surat mahkamah konstitusi kepada lembaga pengusul, juga disertakan informasi mengenai masa jabatan 3 (tiga) hakim konstitusi sesuai

⁷⁷ <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/home-2/percobaan-political-recalling-untuk-menundukkan-cabang-kekuasaan-kehakiman-yang-merdeka/>, diakses pada 4 April 2024

dengan darimana hakim tersebut diusulkan kepada semua lembaga pengusul hakim konstitusi. Sedangkan hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR adalah:

1. Hakim Arief Hidayat mulai menjalankan jabatannya sejak 1 April 2013, sehingga jika menurut UU No.24 Tahun 2003 Arif Hidayat akan menjabat sampai 27 Maret 2023, akan tetapi menurut UU No. 7 Tahun 2020 Arif Hidayat akan menjabat sampai 3 Februari 2026.
2. Hakim Aswanto mulai menjalankan jabatannya sejak 21 Maret 2014, sehingga jika menurut UU No.24 Tahun 2003 Aswanto akan menjabat sampai 21 Maret 2024, akan tetapi menurut UU No. 7 Tahun 2020 Aswanto akan menjabat sampai 21 Maret 2029.
3. Hakim Wahiduddin Adams mulai menjalankan jabatannya sejak 21 Maret 2014, sehingga jika menurut UU No.24 Tahun 2003 Wahiduddin Adams akan menjabat sampai 21 Maret 2024, akan tetapi menurut UU No. 7 Tahun 2020 Wahiduddin Adams akan menjabat sampai 17 Januari 2024

Pemberitahuan masa jabatan ini dilakukan untuk menghindarkan terjadinya perdebatan dan memberikan kepastian mengenai masa jabatan hakim konstitusi berakhir sesudah perubahan mengenai penghapusan perodesasi masa jabatan menurut UU MK.

Walaupun surat pemberitahuan terkait perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Ini tidak mengubah kenyataan bahwa hakim konstitusi masih dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian tersebut bisa dilakukan seperti dengan pengunduran diri atas permintaan sendiri, alasan kesehatan, atau alasan lain yang diatur dalam undangundang.

Pemberhentian Hakim Konstitusi, dalam putusan tersebut, juga menegaskan bahwa meskipun hakim konstitusi memiliki masa jabatan yang diperpanjang sesuai dengan ketentuan UU MK, mereka masih dapat diberhentikan sebelum masa jabatan mereka habis. Proses pemberhentian ini dilakukan melalui keputusan presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman adalah hak yang dijamin secara konstitusional. Putusan ini merujuk pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

3.2. Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 96/PPU-XVIII/2020 Terhadap Pengaturan Pemberhentian Hakim Konstitusi

Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PPU-XVIII/2020, maka putusan tersebut adalah putusan final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh semua warga negara.

Sehingga putusan tersebut menimbulkan implikasi yang terjadi akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PPU-XVIII/2020 terkait pemberhentian hakim mahkamah konstitusi, yakni sebagai berikut :

- 1) Kepastian Hukum, hasil dari putusan *a quo* mengenai pengujian pasal 87 huruf (a) memberikan kepastian hukum terkait jabatan ketua mahkamah konstitusi dengan aturan yang telah diatur dalam pasal masa jabatan ketua mahkamah konstitusi. Selain itu putusan mengenai pasal ini melindungi konstitusi dengan nilainya karena frasa pada pasal 87 huruf (b) menimbulkan multitafsir dan ambigu mengenai aturan peralihan masa jabatan ketua mahkamah konstitusi. Sedangkan hasil dari putusan ini mengenai pengujian pasal 87 huruf (b) juga memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat karena dengan adanya aturan peralihan merupakan jembatan atau penghubung antara norma yang lama dan norma yang baru, oleh karena itu, pasal 87 huruf (b) mengakomodir kekosongan hukum yang terjadi karena perubahan norma lama terkait

usia hakim konstitusi dengan norma yang baru sehingga adanya pasal ini merupakan kepastian hukum yang sudah sesuai dengan konstitusi.

- 2) Stabilitas dan Kelangsungan, hasil dari putusan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat, yang mana hal tersebut menjaga pada stabilitas dan kelangsungan Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, dikarenakan hakim yang sedang menjabat yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan secara langsung dapat terus memberikan peranya dalam proses pengambilan keputusan yang rumit. Selain itu, dengan adanya putusan ini mempertahankan eksistensi hakim yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat setelah perubahan norma terkait batas usia hakim konstitusi yang dimaknai sebagai kehendak perpanjangan jabatan para hakim yang sedang menjabat tanpa harus melalui seleksi ulang atau tindakan hukum yang sejenis sampai habisnya masa jabatan hakim sesuai yang telah diatur dalam norma yang baru.
- 3) Independensi dan Imparsialitas Kekuasaan Kehakiman, putusan ini berimplikasi pada independensi hakim konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Putusan ini memberikan kepastian mengenai independensi kekuasaan kehakiman dengan menjaga campur tangan pihak lain terutama lembaga pengusul untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga hakim konstitusi lebih bisa menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh pada mekanisme

pengusulan dan perpanjangan masa jabatan. Dengan adanya putusan ini, hakim konstitusi telah terbebas dari pengaruh lembaga pengusul untuk masa jabatan hakim konstitusi. Selain itu, putusan ini juga menjaga Imparsialitas hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Karena hakim konstitusi harus memiliki ketidakberpihakan, kenetralan, serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sehingga dengan hilangnya perodesasi jabatan hakim konstitusi maka dapat menjaga imparsialitas hakim konstitusi.

- 4) Ketentuan Pemberhentian, walaupun putusan mk ini memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi, akan tetapi putusan ini menegaskan bahwasanya pemberhentian hakim konstitusi hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang – undang, yakni dengan hormat, tidak hormat, dan pemberhentian sementara seperti yang dijelaskan pada Undang – Undang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

3.3. Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto

3.3.1. Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi

Undang – Undang Mahkamah Konstitusi telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali sejak Undang – Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.⁷⁸ Perubahan fundamental yang terjadi dalam perubahan

⁷⁸ UU MK No 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan tanggal 28 September 2020 dan di undangkan 29 September 2020

ketiga Undang – Undang Mahkamah Konstitusi yakni tentang berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi. Sebelumnya masa jabatan hakim konstitusi diatur dengan masa perodesasi lima tahunan dan bisa menjabat sampai umur 70 tahun serta tidak melebihi sampai 15 tahun keseluruhan selama menjabat menjadi hakim konstitusi, sehingga undang – undang mengatur masa jabatan hakim konstitusi yaitu selama lima tahun dan dapat diusulkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan setelahnya. Dalam perubahan UU Mahkamah Konstitusi yang terakhir pada tahun 2020 ketentuan mengenai perodesasi jabatan hakim konstitusi lima tahunan dihapus sehingga tidak berlaku lagi masa perodesasi hakim konstitusi.

Dalam perjalanannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengalami Uji Materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi dan telah diputuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan MK tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya sebagian mengabulkan uji materi tersebut, yakni mengabulkan uji materi Pasal 87 huruf (a) yang mengatur tentang jabatan ketua dan wakil ketua MK. Pasal 87 huruf (a) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Hakim berpendapat pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga Pasal 87 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku secara hukum, oleh karena itu dinyatakan

inkonstitusional. Sementara itu, Pasal 87 huruf (b) mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang menyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi berlangsung sampai usia tujuh puluh tahun selama melaksanakan masa baktinya dan tidak melebihi lima belas tahun serta memenuhi syarat sejak diundangkan tidak dikabulkan oleh MK. Oleh karena itu, hakim konstitusi yang menjabat pada saat Undang – Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat dan masa tugasnya berakhir sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama total masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk memastikan makna peralihan pada aturan tersebut, tindakan hukum harus diambil untuk memberikan klarifikasi yang diperlukan. Ini dilakukan dengan memberikan konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi yang saat ini masih menjabat oleh Mahkamah Konstitusi. Konfirmasi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa hakim konstitusi telah memberitahukan kepada setiap lembaga yang mengusulkan (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung) untuk tidak lagi memperhatikan rotasi masa jabatan atau perodesasi jabatan, jadi hakim konstitusi yang sedang menjabat tidak dapat diganti selain alasan yang termaktub dalam Undang – Undang MK.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, di tanggal 21 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi mengirimkan konfirmasi berupa surat terkait pemberitahuan Putusan MK No 96/PUU-XVIII/2020 kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR).⁷⁹ Isi dari surat konfirmasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah amar putusan secara lengkap Putusan Mahkamah Kkonstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang mana dalam isinya mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbuatan hukum guna sebagai informasi dan konfirmasi terhadap lembaga pengusul Hakim MK mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini sampai akhir jabatannya.

Setelah Mahkamah Konstitusi mengirim surat konfirmasi mengenai putusan MK No 96/PUU-XVIII/2020, DPR RI menyetujui Guntur Hamzah untuk sebagai hakim konstitusi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat Komisi III DPR, 5 (lima) fraksi bersepakat untuk mencalonkan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi. Kemudian, dalam rapat paripurna DPR RI, keputusan Komisi III DPR RI tentang penunjukan Guntur Hamzah sebagai kandidat hakim konstitusi atas usulan dari lembaga DPR disetujui, sementara masa jabatan hakim konstitusi Aswanto tidak diperpanjang.⁸⁰

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto telah dilakukan secara sesuai dengan konstitusi. Menurutnya, penggantian atau pemberhentian Hakim Aswanto telah sesuai dengan ketentuan hukum, di mana DPR memiliki

⁷⁹ Rofiq Hidayat, Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Upaya Sistematis Mengendalikan Mahkamah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-hakim-konstitusi-aswanto-upaya-sistematis-mengendalikan-mahkamah-lt633bf7956c4ee?page=all>, diakses Pada Tanggal 03 April 2024

⁸⁰ Hamalatul Qurani, Melihat Alasan Pemberhentian Hakim Dalam UU Mahkamah Konstitusi, Hukum Online Com. Hlm.1. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-alasanpemberhentian-hakim-dalam-uu-mahkamah-konstitusi-lt633a3a57a6505>

wewenang untuk mengevaluasi atau memberhentikan Hakim Konstitusi sebagai bagian dari tugas pengawasan DPR. Langkah ini dilakukan dengan mencabut rekomendasi Uji Kelayakan yang sebelumnya diberikan DPR kepada Aswanto.

Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang Hakim yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden, lalu pada Pasal 24C ayat (6) juga dijelaskan bahwasanya Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi diatur dengan undang-undang. Menurut ketentuan yang disebutkan dalam dua pasal ini, DPR hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga calon hakim konstitusi, yang selanjutnya ditentukan oleh keputusan presiden. Namun, DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemecatan terhadap hakim konstitusi karena proses pemberhentian dan mekanisme pemberhentian diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini memiliki arti bahwasanya hubungan DPR menurut amanat UUD NRI 1945 maupun UU MK hanya perihal dalam pengusulan 3 (tiga) calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat diberikan penuh wewenang untuk mengajukan hakim konstitusi yang terdiri dari seleksi, pemilihan, serta pengajuan. Pemberhentian hakim konstitusi telah diatur dalam Undang – Undang MK maupun PMK 4/2012, yakni dengan hormat maupun tidak hormat. Jika pemberhentian hakim aswanto dilakukan dengan hormat maupun tidak hormat, maka pemberhentian tersebut harus memenuhi syarat pemberhentian sesuai

pasal 23 UU 7/2020 tentang perubahan ketiga UU 24/2003 jo, pasal 3 pasal 8 PMK 4/2012. Akan tetapi, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditemukanya satu alasan pun yang memenuhi untuk menghentikan Hakim Aswanto.

Jika memang Aswanto diberhentikan secara hormat, pada pelaksanaanya pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan aturan pemberhentian yang termaktub dalam pasal 23 UU MK jo. PMK 4/2012, yang mana menurut Undang – Undang Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberhentian hakim Aswanto secara hormat dilakukan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan kepada Presiden bahwa hakim bersangkutan diberhentikan secara hormat sesuai dengan alasan yang mendasarinya. Selain itu, hakim konstitusi juga bisa diberhentikan sementara apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 PMK 4/2012. Jika alasan pemberhentian hakim Aswanto dilakukan secara hormat karena mengundurkan diri, mencapai usia 70 tahun, atau karena sakit jasmani atau rohani, maka pemberhentian tersebut harus mengikuti prosedur pemberhentian yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PMK 4/2012.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hakim mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Ketua mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat Hakim yang bersangkutan kepada Presiden.
- (2) Pengajuan permintaan pemberhentian dengan hormat kepada presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri Hakim bersangkutan

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim yang bersangkutan, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan pengganti Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pemberhentian secara hormat atas dasar pengunduran diri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 di atas, menegaskan bahwa Hakim Aswanto harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam kenyataannya, Hakim Aswanto tidak mengajukan surat pengunduran diri tersebut, dan baru mengetahui tentang usulan pemberhentian hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah menerima pemberitahuan dari Istana. Oleh karena itu, alasan pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam UU MK jo. PMK 4/2012 tidak terpenuhi.

Lalu jika alasan pemberhentian hakim aswanto didasarkan dengan alasan telah menjelang usia 70 (tujuh puluh) tahun atau maksimal masa jabatan selama 15 (lima belas) tahun, menurut tanggal lahir aswanto pada 17 Juli 1964 saat ini baru berusia 58 tahun dengan masa menjabat 8 tahun menjadi hakim konstitusi sejak 21 Maret 2014 atas usul DPR hingga pada tahun 2022 baru menjabat selama 8 (delapan) tahun. Oleh karena itu, alasan pemberhentian dengan alasan menjelang usia 70 (tujuh puluh) tahun atau menjabat selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam UU MK jo. PMK 4/2012 juga tidak terpenuhi.

Prinsip pemberhentian secara hormat terhadap Hakim Aswanto seharusnya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dengan

menyampaikan kepada Presiden, dan bukan oleh lembaga pengusul (DPR) yang mengajukan usulan pemberhentian. Lembaga pengusul seperti DPR hanya diberitahu oleh Mahkamah jika ada pemberhentian hakim konstitusi agar bisa mempersiapkan diri untuk melakukan seleksi hakim baru.

Berdasarkan analisis peraturan perundang – undangan yang berlaku, prosedur yang dilakukan dalam pemberhentian hakim aswanto tidak sesuai dengan undang – undang.⁸¹ Selain itu, tindakan tersebut tidak sah menurut hukum mengingat bahwa upaya pemberhentian yang dilakukan terhadap Hakim Aswanto tidak memenuhi kriteria untuk pemberhentian secara hormat. Bahkan, tindakan pemberhentian tersebut tidak diinformasikan kepada hakim yang bersangkutan yakni Hakim Aswanto bahwa akan dipecat sebagai seorang hakim oleh DPR.

“Pada tanggal 29 September ketika kami break siang, Sekjen Prof Guntur ke ruangan saya lalu mengatakan bahwa ada dinamika politik yang sangat cepat, saya sudah diminta DPR untuk menandatangani kesediaan menjadi hakim MK. Saya katakan siapa yang akan bapak ganti? Karena bayangan saya bahwa pemberhentian tersebut dilakukan jika periodenya sudah habis dan terdapat kejahatan, pelanggaran etik dsbnya sesuai Pasal 23. Beliau menjawab saya juga tidak tahu siapa yang akan saya gantikan, tapi saya sudah pastikan bahwa yang akan digantikan adalah salah satu dari kami bertiga yang diusung DPR.”⁸²

Pemberitahuan mengenai proses pemberhentian hakim konstitusi seharusnya disampaikan kepada hakim terkait secara etis dan moral dalam penyelenggaraan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6

⁸¹ Haedar Ali, Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dpr Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, H.60.

⁸² Wawancara Aswanto oleh Tim Harian Kompas, Pada tanggal 25 November 2022. Diakses melalui <https://bit.ly/Wawancarabersama-ProfAswanto>, Di akses Pada tanggal 4 April 2024

PMK 4/2012, jika seorang hakim akan mencapai batas akhir masa jabatan atau mencapai usia 70 tahun, maka pemberitahuan harus dilakukan kepada lembaga pengusul enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, dengan asumsi bahwa hakim tersebut mengetahui bahwa masa jabatannya sebagai seorang hakim akan berakhir.

“Setelah melanjutkan sidang untuk pengucapan putusan, dalam proses pengucapan putusan itu, orang sudah bisik-bisik rupanya sudah ada rapat paripurna yang menetapkan atau mensahkan Prof Guntur sebagai hakim MK usungan DPR dan istilah mereka tidak memperpanjang masa waktu saya sebagai hakim konstitusi usungan DPR. Bahkan tidak ada pemberitahuan secara resmi, saya tahunya setelah ada undangan untuk pengambilan penyempahan.”⁸³

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang disahkan dengan diterbitkannya Kepres 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang – Undang dimana pada bab sebelumnya telah diuraikan penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Juncto* Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tentang pemberhentian Hakim Konstitusi secara hormat dan secara tidak hormat, serta juga seperti yang dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 mengenai pemberhentian sementara dan mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi.

Seperti yang kita ketahui, pemberhentian dan penggantian hakim dilakukan dengan beberapa mekanisme yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni dengan pemberitahuan kepada ketua MK yang

⁸³ Ibid

kemudian pemberitahuan kepada presiden sampai Presiden mengeluarkan Keppres yang selanjutnya disampaikan kepada lembaga pengusul untuk dilakukan penggantian hakim, lalu juga bisa dengan mahkamah memberikan pemberitahuan penggantian hakim kepada lembaga pengusul yang kemudian dimintakan Keppres untuk ditindaklanjuti penggantian hakim kepada lembaga pengusul. Dari penjelasan ini penggantian hakim konstitusi oleh lembaga pengusul melewati mekanisme surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi atau Keppres, sedangkan DPR melakukan penggantian hakim tanpa adanya surat dari Mahkamah Konstitusi maupun Keppres.

DPR melalui Komisi III menjelaskan bahwasanya mengganti Aswanto telah sesuai dengan mekanisme yakni dengan mencabut rekomendasi uji kelayakan dan kepatutan sebagai evaluasi DPR kepada Hakim Konstitusi untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Sedangkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi :

Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- c. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan

e. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Menurut Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, tidak dijelaskan fungsi pengawasan DPR untuk mencabut Uji Kelayakan dan Keputusan sebagai evaluasi terhadap Hakim Konstitusi dan juga menurut Undang – Undang yang berlaku tidak dijelaskan wewenang DPR untuk mengevaluasi dan memberhentikan Hakim Konstitusi. Sehingga peristiwa hukum pemberhentian hakim konstitusi aswanto tanpa surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi maupun Keppres dan mengangkat Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi oleh DPR belum diatur dalam Undang – Undang, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan norma (*rechstvaccum*).

Kekosongan norma sendiri artinya telah lahir perilaku yang menimbulkan konsekuensi namun belum ada hukum positif yang mengatur.⁸⁴ Selain itu kekosongan norma juga dapat diartikan akan timbul adanya perbuatan/hal baru yang menyimpang namun belum dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, apa bisa dikategorikan perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan kriminal, maupun belum diatur pada Undang – Undang.⁸⁵ Kekosongan hukum ini mengakibatkan kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai

⁸⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatiflt649255f7edb35/?page=1>, diakses pada 3 April 2024

⁸⁵ Hario Mahar Mitendra, 2018, Fenomena Dalam Kekosongan Hukum, jurnal RechtsVinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

dan diterapkan.⁸⁶ Hal ini kemudian yang terjadi pada Masyarakat pada saat DPR mencabut Uji Kelayakan dan Kepatutan Aswanto sebagai evaluasi DPR terhadap Hakim Konstitusi untuk memberhentikan Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah.

3.3.2. Implikasi Hukum Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi

Pembahasan Implikasi Hukum memiliki arti yakni pembahasan tentang akibat hukum apa yang terjadi pada suatu perbuatan hukum. Dalam pembahasan ini, akan menjelaskan apa saja implikasi hukum dari pemberhentian Hakim Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengangkatan hakim Guntur hamzah menggantikan Aswanto yang disahkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),⁸⁷ implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat. Sedangkan hubungan Implikasi dengan fokus penelitian sendiri adalah dampak yang terjadi pada aspek hukum yang diakibatkan oleh pengangkatan Guntur hamzah dan pemberhentian aswanto sebagai hakim konstitusi. Sedangkan implikasi hukum sendiri secara substansi didasarkan pada implikasi hukum secara kepastian hukum dan implikasi hukum secara administrasi terhadap Keputusan Presiden (Keppres).⁸⁸

⁸⁶ Fachrizza Sidi Pratama, 2021, Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun, JLBP, Politeknik Imigrasi, Depok.

⁸⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses Tanggal 4 April 2024

⁸⁸ Wildan Ansori Nasution, Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Tesis Direktorat Progam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2023, h. 29.

1. Terjadinya Ketidakpastian Hukum

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, prosedur pemberhentian hakim aswanto oleh DPR yang disahkan melalui Keputusan Presiden tidak ditemukan satu alasan hukum yang memenuhi pada pengaturannya, dengan kata lain tidak sesuai dengan Undang – Undang, oleh karena itu hal ini merupakan inkonstitusional sehingga memunculkan implikasi hukum terhadap ketidakpastian hukum dalam prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwasanya Asas kepastian Hukum adalah sebuah asas dalam negara hukum yang mementingkan hukum yang berlaku, dengan kata lain setiap tindakan dari penyelenggaraan hukum harus berdasar pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pada Pasal 20 ayat (2) UU MK No 7 Tahun 2020 dengan tegas menyatakan bahwasanya proses seleksi hakim mahkamah konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pengusul baik Presiden, DPR, maupun MA harus dilaksanakan dengan proses yang bersifat objektif, akuntabel, dan transparan.

Proses pemberhentian Hakim Aswanto tidak sesuai dengan undang – undang, Aturan Undang Undang *a quo* mengenai masa jabatan hakim konstitusi yakni selama tujuh puluh tahun dalam menjalankan tugasnya dan tidak melampaui batas lima belas

tahun selama menjabat menjadi hakim konstitusi.⁸⁹ Oleh karena itu, seharusnya hakim aswanto yang diangkat pada 2014 bisa mengakhiri jabatannya hingga tahun 2029 selama tidak melakukan pelanggaran terhadap undang – undang dan tidak diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat. Dengan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa tidak ditemukan alasan hukum yang sah yang dapat memberhentikan hakim aswanto sehingga terjadi ketidakpastian hukum terkait pemberhentian hakim konstitusi.

2. Ketidak konsisten DPR dan Presiden dalam pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan

Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto saat masih memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi secara undang – undang dan sebagai wakil ketua mahkamah konstitusi merupakan sebuah pelanggaran. Dengan diberhENTIKANYA aswanto dalam masa jabatannya telah melanggar ketentuan tata cara pemberhentian hakim konstitusi.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU MK No 24 Tahun 2003 menjelaskan bahwasanya pengangkatan hakim konstitusi adalah wewenang presiden yang disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang ditetapkan dalam tenggang waktu maksimal

⁸⁹ Lihat Pasal 87 huruf a UU MK No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi jo Putusan MK No 96/PUU-XVIII/2020

tujuh hari kerja sejak calon yang diajukan diterima oleh Presiden.

Begitu juga mengenai proses pemberhentian hakim konstitusi telah terjadi cacat prosedur. Dimana seharusnya menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku penggantian hakim konstitusi melalui surat dari Mahkamah Konstitusi yang dikirimkan kepada presiden maupun lembaga pengusul. Dalam konteks ini, DPR sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menggantikan hakim konstitusi, DPR hanya berwenang mengusulkan hakim konstitusi melalui surat yang dikirimkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga perbuatan hukum pemberhentian hakim konstitusi ini telah melanggar ketentuan pada Pasal 23 ayat (4) UU MK No. 7 Tahun 2020.

Implikasi hukum dari hal tersebut adalah terdapat celah bagi DPR untuk melakukan pergantian ditengah jalan jika tidak sesuai dengan keinginan DPR. Hal demikian berdampak bagi tidak adanya kepastian hukum bagi seorang hakim konstitusi yang menjabat dan dengan mudah diberhentikan dengan alasan yang inkonstitusional oleh DPR.

Presiden dan DPR yang merupakan lembaga negara yang seharusnya paham dan menjaga pelaksanaan peraturan perundang – undangan dalam hal ini mengesampingkan hukum yang berlaku. DPR dan Presiden mengesampingkan aturan yang berlaku sehingga tindakan mereka mencerminkan ketidak

konsistennya DPR dan Presiden dalam melaksanakan amanat Undang – Undang.

3. Implikasi terhadap Independensi hakim konstitusi

Terdapat intervensi dan pengaruh dari luar pengadilan yang menjadikan hakim konstitusi tidak merdeka dan bebas dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan merupakan implikasi yang terjadi terhadap kemandirian dan kemerdekaan hakim.

Padahal amanat dari konstitusi adalah menyelenggarakan peradilan untuk hukum dan keadilan dengan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti yang dijelaskan pada Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam menjamin peradilan yang bebas dan merdeka, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menjaga kemandirian baik secara personal maupun secara lembaga dari pengaruh maupun intervensi pihak lain diluar kekuasaan kehakiman.

Dalam suatu sistem hukum, salah satu prinsip kunci yang mendukung penegakan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum adalah prinsip keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen. Fondasi atau landasan bagi eksistensi dan keberlangsungan kekuasaan kehakiman yang independen terletak pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghargaan terhadap konstitusi. Oleh karena itu, terdapat tiga

elemen penting yang menjadi syarat mutlak bagi negara yang menginginkan keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen, yaitu penerapan prinsip-prinsip demokrasi, berdirinya negara yang berdasarkan hukum dan supremasi hukum, serta penegakan konstitusi, di mana lembaga peradilan tertinggi bertindak sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) merupakan “*conditio sine qua non*” bagi negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.⁹⁰

Selain itu, jika kita pahami konsep dari independensi kekuasaan kehakiman sendiri tidak semata – mata kemerdekaan hakim dari intervensi kekuasaan lainnya, baik eksekutif legislative, maupun lembaga lainnya. Akan tetapi juga harus terbebas dan merdeka yang didalamnya juga termasuk ketakutan akan adanya pembalasan (*fear of reprisal*). Dengan kata lain dalam mewujudkan peradilan yang bebas dan merdeka untuk menjamin keadilan, maka segala hal yang berkaitan dengan politik harus dibebaskan, agar kemandirian dan kemerdekaan lembaga peradilan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dapat diwujudkan. Tanpa adanya kemerdekaan, akan berdampak pada ketidakmampuan pengadilan atau hakim untuk memenuhi tugasnya dalam menjaga kehormatan hukum dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD

⁹⁰ Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Selemba Hunamika, 2013), hlm.115

NRI 1945. Oleh karena itu, kemandirian badan peradilan atau yudikatif dianggap sebagai fondasi penting bagi wewenang hakim.⁹¹

Oleh karena itu, pemberhentian Hakim Aswanto yang merupakan hakim yang diusulkan oleh DPR dengan alasan karena Aswanto telah menganulir produk – produk hukum dari DPR pada saat menjalankan tugasnya dan ketidak konsistennya Aswanto terhadap DPR merupakan tindakan yang melanggar Independensi Kekuasaan Kehakiman karena Hakim terpengaruh pada lembaga yang mengusulkannya.

4. Ketidakabsahan Keputusan Presiden (Keppres) RI No 114/P Tahun 2022 mengenai pemberhentian serta pengangkatan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR dan dapat dibatalkan

Pengangkatan dan pemberhentian yang tidak sah mengakibatkan Keputusan Presiden (Keppres) dapat dibatalkan.

Dari perspektif administrasi pemerintahan, tindakan atau keputusan pemerintah yang tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak saat keputusan atau tindakan tersebut diambil, dan semua konsekuensi hukum yang timbul dianggap tidak ada. Dalam kasus pemberhentian Aswanto, wewenang yang dimiliki oleh DPR hanya sebatas pengajuan,

⁹¹ I.D.G. Palguna, Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain,(Jakarta: Konstitusi Press, 2018). Hlm.98

sehingga konsekuensi hukum dari pemberhentian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak berlaku.

Terkait Keputusan Presiden (Keppres), bahwasanya Pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menyalahi substansi dari Undang – Undang itu sendiri, sehingga Keputusan Presiden (Keppres) tersebut dapat dibatalkan. Konsekuensi hukum yang muncul dari penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tidak dapat mengikat atau tetap berlaku setelah dibatalkan, dan dapat berakhir setelah pembatalan dilakukan.

Keputusan yang akan dibatalkan dapat diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang, atau dapat dilakukan oleh atasan dari pejabat pemerintah dengan mengeluarkan keputusan baru atau tindakan, atau dengan pembatalan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk meminta pembatalan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden.

Pengajuan Gugatan mengenai Keppres Pengangkatan Guntur Hamzah dan Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi sendiri didasarkan pada Keputusan Presiden yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku jika keputusan tersebut:

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal.
- b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial
- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang

Pemberhentian hakim aswanto tanpa prosedur pemberhentian yang sesuai telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Begitu juga, pemberhentian Hakim Aswanto yang tidak memenuhi syarat-syarat pemberhentian merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Asas yang berkepastian hukum (*principle of legal security*) merupakan asas untuk dipakai negara hukum yang mendahulukan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip Kepastian Hukum (*principle of legal security*) adalah prinsip yang menuntut pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang telah dijamin, yang didasarkan pada keputusan lembaga atau pejabat administrasi negara. Dalam mencapai kepastian hukum, segala keputusan yang telah diambil oleh pejabat administrasi negara harus dijaga agar tidak dicabut kembali, baik oleh badan maupun pejabat administrasi negara, meskipun keputusan tersebut diketahui memiliki cacat atau kekurangan yang dapat diperbaiki.⁹²

Menurut Roscoe Pound, seperti yang dikemukakan oleh P. M. Marzuki, dalam memastikan kepastian hukum terdapat dua makna. Pertama, keberadaan peraturan yang bersifat abstrak memungkinkan individu untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga mereka dapat bertindak sesuai. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa karena adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui apa yang mungkin diberlakukan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.⁹³

Dalam situasi tersebut, terlihat kurangnya kejelasan dalam proses seleksi pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pengusul karena Undang-Undang MK memberikan ruang bagi setiap lembaga untuk menafsirkan cara

⁹² Yuswalina, *Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm.98

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-11 (Jakarta: Pranada Media Group, 2018), hlm.136-137

seleksi hakim konstitusi. Selain itu, kepastian hukum terhadap status hakim yang diusulkan oleh masing-masing lembaga menjadi tidak pasti karena dalam praktiknya hakim konstitusi bisa diberhentikan dengan alasan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Selain konsekuensi hukum yang telah disebutkan di atas, pemberhentian aswanto sebagai hakim konstitusi juga memiliki dampak praktis yang meluas terhadap pendidikan masyarakat dan politik, yaitu:

- 1) Dampak dalam hal pendidikan hukum bagi masyarakat adalah bahwa masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR, dan ada potensi bagi hakim konstitusi yang akan datang untuk diperintah atau diatur oleh DPR karena ketidakpastian dalam pemberhentian dan jabatan hakim konstitusi.
- 2) Dampak politisnya adalah bahwa hakim Mahkamah Konstitusi berpotensi diisi oleh individu yang tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi dan dapat menjadi alat politik dalam Mahkamah Konstitusi.